



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DISTRIK MANOKWARI SELATAN
KELURAHAN ANDAY**

Jalan Trikora Maripi

Kabupaten Manokwari

Provinsi Papua Barat

Kode Pos (98315)

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ANDAY
NOMOR : 600/ 001 /2019**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KELURAHAN ANDAY**

KEPALA KELURAHAN ANDAY,

- Menimbang : a. Bahwa perlu adanya penyediaan informasi publik yang efektif dan efisien sehingga informasi yang disajikan ke publik tepat, akurat dan transparansi.
- b. Bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan transparansi sebelum disajikan ke publik agar tidak menimbulkan kontroversi maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kelurahan Anday Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Anday.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Bagian Humas dan Protokol Setda Pemerintah Kabupaten Manokwari.

KEDUA : PPID Pembantu bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup

komponen di lingkungan Kelurahan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari menjadi bahan informasi publik; dan
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu harus selalu berkoordinasi dengan PPID Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 08 Januari 2019

KEPALA KELURAHAN ANDAY

MELIANA SAYUTAN, SE

PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19730430 199712 2 002

Tembusan :

1. Bupati Manokwari;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Manokwari;
4. Ketua PPID Utama Kabupaten Manokwari;
5. Masing-masing yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Anday

Nomor : 600/ 01 / 2019

Tanggal : 08 Januari 2019

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KELURAHAN ANDAY**

NO	JABATAN DALAM SKPD		JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Kelurahan Anday	:	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	:	Ketua
3.	Kepala Seksi Pemerintahan (Aries Zainudin)	:	Kepala Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Staf Kelurahan Anday (Yohanes Mansim)	:	Anggota Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kepala Seksi Umum (Ari Susanti)	:	Kepala Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Staf Kelurahan Anday (Yesaya Iba)	:	Anggota Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Lina Maryen)	:	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8.	Staf Kelurahan Anday (Gerda Cornelia Pay)	:	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEPALA KELURAHAN ANDAY

**MELIANA SAYUTAN,SE
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19730430 199712 2 002**

